

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PEMERINTAH**

***(CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN CORRUPTION OF  
GOVERNMENT PROCERMENT OF GOODS AND SERVICES)***



Disusun oleh :

**ULIL AMRI  
B012181070**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PEMERINTAH**

**(CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN CORRUPTION OF  
GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ULIL AMRI

B012181070

**TESIS**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Disusun dan diajukan oleh

**ULIL AMRI**


Nomor Pokok B012181070

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 13 Agustus 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si  
Ketua



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.  
Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum



Arang, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ULIL AMRI  
N I M : B012181070  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Ulil Amri



## KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji hanya bagi Allah SWT. Rasa syukur tiada terhingga Penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua kebutuhan Penulis dalam hidup ini. Terima Kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya untuk penyusunan tesis ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”**

Shalawat dan salam juga Penulis haturkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang-Nya selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Melalui kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa Hormat dan Terima Kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A**, Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak **Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Bapak **Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.**, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak **Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes.**, dan



Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Bapak **Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Almuni Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Bapak **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulis, Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.** dan Bapak **Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.** yang telah memberikan tenaga, waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis ini, sehingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Penguji Tesis, Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**, Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.** dan Ibu **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang positif

terhadap Penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.





6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan mengenai Ilmu Hukum.
7. Kedua Orang Tua Bapak Burhanuddin Husain, S.Pd dan Ibu Ramlah Burhanuddin yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan yang tak terhingga kepada Penulis.
8. Terima Kasih kepada Bapak Dr. Yulianto, S.H., M.H., Bapak Dr. Rizal Fahrudin, S.H., M.H., Ibu Frederica dan segenap jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang telah membantu Penulis selama melakukan penelitian di Mamuju, Sulawesi Barat.
9. Terima Kasih kepada Ahmad Azzady Putra Baramuli, S.H., L.L.M. sebagai teman diskusi dan membantu Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus pidana korporasi di Amerika Serikat.
10. Terima Kasih kepada anggota grup Reunian OTW MH yang telah membantu dan mendukung satu sama lain dalam rangka penyelesaian studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Terima Kasih kepada teman-teman kelas Magister Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan warna selama Penulis menjalani perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.



12. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis selama ini yang Penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Makassar, 25 Juli 2020

**Ulil Amri**





## ABSTRAK

**Ulil Amri (B012181070) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” dibawah bimbingan H.M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang dipenuhi untuk menganggap Korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah..

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah penggelembungan anggaran (*mark up*), suap, serta kolusi dan nepotisme dengan syarat bahwa korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, tidak melakukan langkah untuk melakukan pencegahan guna menghindari terjadinya tindak pidana, dan perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan, dan (2) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dibagi menjadi tiga yaitu pengurus sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi yang berbuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi yang berbuat dan yang bertanggung jawab.

(Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)



## ABSTRACT

**Ulil Amri (B012181070) titled "Corporate Criminal Liability in Corruption Criminal Act of Procurement of Government Goods and Services" under the guidance of H.M. Said Karim as Main Supervisor and Anwar Borahima as Co-Supervisor.**

This research aims to determine the qualifications of the deeds fulfilled to consider the corporation to conduct corruption criminal act for procurement of government goods and services and to know the corporate criminal liability in the Corruption criminal act of government goods and services.

This research is a normative research using the literature research method as a technique of collecting legal materials which is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

As for the conclusion of this study, i.e. (1) The corporation may be deemed to commit a corruption criminal offence for procurement of government goods and services if the qualifying act meets the element that the corporation gains or benefits from a criminal act, is conducted for corporate purposes, to allow the occurrence of a criminal act, do not take steps to prevent the occurrence of criminal acts, actions based on the decision of the corporate management who perform or of funds and/or any other form of support or facilities of the corporation, conducted by a third party at the request or order of corporate and/or corporate management, in order to carry out the corporate's daily business activities, and corporations that are in a real criminal results, and (2) corporations can be liable criminally in the criminal act of procurement of Government goods and services on the condition that the corporation meets the Elements of deed (actus reus) and inner attitude (mens rea). Attracting corporate criminal liability can be implemented using several theories i.e., strict liability theory, vicarious liability theory, identification theory, functional actors Theory, aggregate theory, and corporate cultural theory. Corporate criminal liability is still very minimal because corporate criminal is relatively new in Indonesia and there are still many different law enforcement opinions related to corporate pipetting.

(Key words: criminal liability, corporations, corruption, procurement of goods and services)



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Korporasi .....	14
1. Pengertian Korporasi .....	14
2. Kedudukan Korporasi .....	16
a. Korporasi dalam Hukum Perdata.....	16
b. Korporasi dalam Hukum Pidana .....	20
3. Bentuk-bentuk Badan Hukum .....	25
4. Kejahatan Korporasi .....	28
B. Tindak Pidana Korupsi .....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34
2. Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	37
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	41
4. Tindak Pidana Korupsi dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) .....	44
C. Pengadaan Barang/Jasa .....	48
1. Pengertian Barang/Jasa.....	48
2. Metode dan Tahapan Pengadaan Barang/Jasa.....	51
3. Aspek Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa .....	59
4. E-Procurement.....	64
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	67
E. Kerangka Pikir .....	74
F. Definisi Operasional .....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	78
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	79
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	80
D. Analisis Bahan Hukum .....	80



## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kualifikasi Perbuatan Korporasi yang Dianggap Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	82
1. Penggelembungan Harga ( <i>Mark Up</i> ) .....	85
2. Suap.....	105
3. Kolusi dan Nepotisme .....	134
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	150
1. Penentuan Kesalahan Korporasi .....	151
2. Perbuatan Melawan Hukum.....	156
3. Sistem atau Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	160
a. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, Penguruslah yang Bertanggung Jawab .....	160
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab .....	162
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab .....	169
4. Bentuk Sanksi Pidana bagi Korporasi .....	179

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	184
B. Saran.....	184

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>
-----------------------------	------------



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien dengan menjaga sinergitas di antara domain negara, swasta dan masyarakat harus berlandaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kerangka susunannya tercermin di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) demi terjalin *check and balances* antara satu dengan yang lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu didukung oleh pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara dapat dilakukan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan persaingan sehat yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

ini selalu menjadi topik bahasan dan memiliki satu persoalan yang dikarenakan tingkat kebocoran keuangan negara di bidang



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih sangat tinggi dan dapat berujung pada praktik Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, dan kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah digolongkan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Begitu juga dalam upaya pemberantasannya yang tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.

Hasil kajian KPK menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah yang paling banyak terjadi, khususnya pada 5 (lima) tahapan atau proses. Tahapan

maksud adalah tahap perencanaan anggaran, tahap perencanaan  
n Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tahap pelaksanaan



Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tahap serah terima dan pembayaran, dan tahap pengawasan dan pertanggungjawaban. Laporan Tahunan KPK tersebut menjelaskan pada Tahun 2016 sektor pengadaan barang dan jasa adalah titik rawan tindak pidana korupsi, di samping sektor perencanaan dan pengelolaan APBD serta pelayanan perizinan.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Bank Dunia (*World Bank*) bahwa setiap tahunnya lebih dari 10 Miliar Dollar Amerika atau sekitar 85 Triliun Rupiah anggaran Pemerintah Pusat yang digunakan untuk belanja rutin dan proyek-proyek pembangunan dibelanjakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>2</sup> Dari dana APBN tersebut telah terjadi kebocoran rata-rata 30% sehingga potensi kerugian dari keuangan negara dapat menjangkau 25 Triliun Rupiah.<sup>3</sup> Penelusuran dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menjelaskan hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa, sedangkan dalam

Titik rawan penyimpangan di sektor Pengadaan Barang dan Jasa dimulai bahkan sebelum pembuatan kontrak, misalnya sejak dalam tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, terdapat kecenderungan terjadi penggelembungan (*mark-up*) anggaran yang merugikan keuangan negara. Rawannya penyimpangan juga terjadi pada tahap pembentukan

prosa kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan KPK 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2017, Hal. xiii  
<sup>2</sup> dan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam [iprocwatch.org](http://iprocwatch.org)  
<sup>3</sup> *Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengadaan Kontrak PJB di Indonesia* dalam [anticorruption.org](http://anticorruption.org)





pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri.

Pada proses perencanaan anggaran dan persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, unsur-unsur yang berpotensi terlibat korupsi meliputi DPR/DPRD, Kepala di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pejabat Pembuat Kontrak (PPK), Pimpinan Proyek/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pimpro/ Pokja ULP), dan Pengusaha/ Vendor. Proses selanjutnya yakni pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan proses serah terima dan pembayaran unsur yang mungkin terlibat meliputi PPK, Pimpro/Pokja ULP, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Panitia Penerima Barang, Pengusaha/Vendor. Kemudian pada proses pengawasan dan pertanggungjawaban unsur yang mungkin terlibat adalah PPK, Pimpro/Pokja ULP, BPK/BPKP dan unsur Penegak Hukum.

Penegakan Hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa umumnya membidik pejabat yang dianggap terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang, menguntungkan orang lain melalui jabatannya dan menerima atau menikmati uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Pihak lain yang juga dapat dijerat dalam sanksi pidana korupsi adalah pihak yang diduga melakukan suap, gratifikasi atau

penambahan harga (*mark up*) dalam proses lelang atau tender pengadaan yang dapat merugikan keuangan negara atau



perekonomian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pihak-pihak yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut dapat berupa perseorangan dan korporasi.

Masuknya subjek hukum korporasi menjadi subjek hukum pidana tidak terlepas dari peran korporasi yang besar dan penting seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat. Korporasi merupakan satu entitas atau subjek hukum yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional namun terkadang pula korporasi dapat menimbulkan kerugian terhadap negara dan masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban pidana yang lebih luas dan adil kepada majikan dan korporasi. Salah satu contohnya adalah kenyataan bahwa korporasi dapat dijadikan tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh dalam pertanggungjawaban. Tindakan itu pada dasarnya telah melahirkan tanggung jawab orang yang mewakili (*vicarious liability*) yang diadopsi dari pertanggungjawaban perdata. *Vicarious liability* mengandung arti bahwa suatu pertanggungjawaban yang dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap sebagai perbuatan atau dikonstruksi berhubungan dengan orang itu.



Doktrin pertanggungjawaban pidana bagi Korporasi mengalami satu perkembangan yang cukup pesat. Berbagai negara telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban korporasi ini ke dalam kasus korporasi di pengadilan mereka. Inggris contohnya sejak pertengahan tahun 1800 mereka yang telah menggunakan doktrin *strict liability* untuk menarik perbuatan pengurus ke dalam pertanggungjawaban korporasi. Kanada juga dalam berbagai putusan Mahkamah Agungnya menggunakan teori identifikasi dan Amerika sendiri bahkan lebih bebas dan luas dalam penerapan pertanggungjawaban pidananya dengan menggunakan teori *vicarious liability*. Negara *civil law* seperti Belanda dan Prancis dalam *Penal Code* mereka, membatasi subjek hukum korporasi sebagai badan hukum.<sup>4</sup>

Sejarah korporasi dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia baru dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Drt. Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-barang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penimbunan Barang-barang, Undang-Undang Drt. Nomor 17 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika. Subjek hukum korporasi kemudian juga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



---

<sup>4</sup> F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana* (Pencana, Jakarta, 2015. Hal. 84

Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Saat ini, hukum acara penanganan perkara korupsi telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi, sementara doktrin model pertanggungjawaban korporasi juga mengenal kedudukan pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi dengan tiga bentuk, yaitu pengurus sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah memberikan pengaturan hukum yang khusus terutama dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UUPTPK tetapi belum secara jelas mengatur pemisahan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan pengurus.

Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana



dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Dasar itulah sehingga aturan hukum pidana Indonesia perlu menjelaskan secara lebih jelas mengenai perbuatan korporasi seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang restoratif, visioner dan mampu menjadi instrumen dalam mengembalikan kerugian negara dari Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Kualifikasi perbuatan apakah yang dipenuhi untuk menganggap Korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ?
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana seperti apakah yang dapat diterapkan kepada korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ?



## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang dipenuhi untuk menganggap Korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, proposal Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan proposal Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.



bagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama ma melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai berikut :

1. Murdian, 2016, Tangung Jawab Pidana dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pokok bahasan yang diulas adalah tentang tanggung jawab Pidana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Murdian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pembahasan perseorangan sebagai subjek hukum yang fokus kajiannya dititikberatkan kepada pejabat pemerintah. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan membahas korporasi sebagai subjek hukum yang fokus kajiannya pada penyedia barang/jasa.

2. Gratia Clara Leno Hadjon, 2018, Tangung Jawab Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pokok bahasan yang diulas adalah tentang Tangung jawab Pidana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa





Pemerintah sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dengan studi putusan Nomor Putusan 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt Pusat. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif yang tidak hanya fokus pada satu kasus.

3. Ibsaini, 2018, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh). Pokok bahasan yang diulas adalah tentang tanggung jawab Pidana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif – empiris dengan membahas tentang penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi oleh korporasi dan akibat hukum yang timbul jika korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban korupsi. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian normatif dengan membahas tentang syarat dan unsur yang dipenuhi untuk menganggap Korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan teori pemidanaan korporasi yang dimungkinkan dapat diberlakukan.



as Siringoringo, 2018, Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam  
k Pidana Korupsi Di Indonesia. Pokok bahasan yang diulas

adalah tentang tanggung jawab Pidana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menganalisis sebab-sebab aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap korporasi dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan pendekatan hukum empiris. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa Penulis menganalisis syarat dan unsur yang dipenuhi untuk menganggap Korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.

5. Russel Butarbutar, 2015, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi. Pokok bahasan yang diulas adalah tentang tanggung jawab Pidana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan fokus pembahasan tentang pengaturan hukum dan upaya pencegahan terhadap praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tender proyek, penindakan kasus Tindak Pidana Korupsi di bidang konstruksi serta strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bidang konstruksi. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang syarat dan unsur yang dipenuhi untuk menganggap Korporasi

melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa



Pemerintah dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan hukum normatif.

6. Rizal F, 2019, Sanksi Restoratif pada Pidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Pokok bahasan yang diulas adalah tentang sanksi reparatif dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pengembalian kerugian negara dan pemulihan perekonomian negara. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang syarat dan unsur yang dipenuhi untuk menganggap Korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan hukum normatif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia

##### 1. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body* atau *legal entity*.<sup>5</sup>

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang menurut badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karenanya badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum. Korporasi seringkali disebut sebagai perusahaan dan pada dasarnya dapat berupa badan hukum dan bukan badan hukum.<sup>6</sup>

Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu untuk menunjuk pada suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang

alamiah (*natuurlijk persoon*). Diciptakan pengakuan adanya

---

Yono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. Hal 2  
Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986. Hal 110



suatu badan yang sekalipun badan ini sekadar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya.<sup>7</sup>

Beberapa pengertian lain tentang korporasi yang dapat dikemukakan di sini antara lain seperti pendapat dari Subekti dan Tjitrosudiro bahwa yang dimaksudkan dengan Korporasi atau *Coorporate* adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Farid mengemukakan bahwa Korporasi dapat dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan oleh unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Dalam berbagai Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dinyatakan bahwa pengertian Korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>9</sup>



---

<sup>3</sup> dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum* Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991. Hal 3.  
Butarbutar, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi n Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*, Jurnal Penelitian Hukum Jakarta, 2005. Hal. 55

## 2. Kedudukan Korporasi

### a. Korporasi dalam Hukum Perdata

Adapun pengertian korporasi dalam *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan* yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan *Corporatio* (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat digugat di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakan menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.<sup>10</sup>

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pendapat bahwa apabila dilihat dari bentuk hukumnya, korporasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Secara luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Artiannya secara sempit, korporasi merupakan figur hukum yang

---

Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pratinja Jakarta, 1980. Hal. 187



eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata adalah yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikannya hidup untuk berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga terhadap matinya suatu korporasi. Suatu korporasi hanya mati [sic! bubar] jika diakui oleh hukum, yang dapat terjadi karena :<sup>11</sup>

1. Jangka waktu pendiriannya telah sampai, sedangkan para pendirinya tidak memperpanjang usia dari korporasi itu, bubarnya korporasi yang demikian ini disebut bubar demi hukum,
2. Dibubarkan oleh para pendiri atau para pemegang saham, berdasarkan keputusan RUPS,
3. Dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, atau
4. Dibubarkan oleh Undang-Undang

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu : <sup>12</sup>



---

Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, 2007.  
dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, 2010, Hal. 25.



1. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat pekerja.
2. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib tunanetra, tunarungu, penyakit TBC dan sebagainya.

Dalam B.W (*Burgelijk Wetboek*) Belanda istilah *rechtspersoon* baru diperkenalkan pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*). Pasal 292 ayat 2 dan Pasal 302 Buku I BW serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku III BW (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtspersonen* tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zedelijk lichaam* (badan susila). Titel 10 ini (Pasal 1600 s.d. 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W (niew, baru) tentang *rechtspersonen* pada tahun 1976. Buku II N.B.W tersebut dibagi dalam 7 titel, yaitu :<sup>13</sup>

1. Titel 1 : *Algemene bepalingen* (Peraturan Umum Pasal 1-25);
2. Titel 2 : *Verenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan, Pasal 26-63);
3. Titel 3 : *Naamloze vennootschappen* (Perseroan Terbatas, Pasal 64-174);



<sup>13</sup> Li, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2014. Hal 14.

4. Titel 4 : *Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid* (Perseroan Tertutup dengan pertanggung jawaban terbatas, Pasal 175-284);
5. Titel 5 : *Stichtingen* (Yayasan-yayasan, Pasal 285-305);
6. Titel 6 : *De jaarrekening* (Perhitungan tahunan, Pasal 306-343);
7. Titel 7 : *Het recht van enquete* (Hak angket, Pasal 344-359).

Sampai tahun 1976 hukum NV (Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam WvK (KUH Dagang, Pasal 36 – 58g) dan dengan telah berlakunya Buku II BW pada tahun 1976, maka peraturan NV dan BV dialihkan dalam BW tersebut.<sup>14</sup>

Dalam BW Indonesia atau KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum (*rechtspersoon*), dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX Pasal 1653 s/d 1665 dengan istilah “*van zedelijkelichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Kata *rechtspersoon* tidak dijumpai dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang.<sup>15</sup>



15

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Stb. 1870 Nomor 64 tentang pengakuan badan hukum; Stb 1927 Nomor 156 tentang Gereja dan Organisasi-organisasi agama; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004.<sup>16</sup>

## **b. Korporasi dalam Hukum Pidana**

Dalam membicarakan tindak pidana korporasi, Pasal 59 KUHP hampir selalu dijadikan rujukan untuk membahas dapat tidaknya korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana. KUHP masih menganut pendirian bahwa hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana sehingga manusialah yang dapat melakukan tindak pidana, masih diterima secara dominan dalam hukum pidana di Indonesia. Jadi, pemidanaan terhadap korporasi menurut KUHP masih dipandang sebagai pengecualian. Pasal

P (Indonesia) ini rumusannya sama dengan Pasal 51 *Wetboek*



<sup>16</sup> Iri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, 2009. Hal 124.

*van Strafrecht* (KUHP Belanda) (disingkat Pasal 51 *Strafrecht* lama). Merujuk pada penjelasan Pasal 51 *Strafrecht* lama yang tidak membicarakan tindak pidana korporasi. Pasal ini hanya memuat dasar penghapusan pidana bagi anggota pengurus bahwa ternyata pelanggaran itu dilakukan tanpa sepengetahuannya. Pasal 51 *Strafrecht* lama ini diubah melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 menjadi :<sup>17</sup>

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum.
2. Apabila suatu tindak pidana dilaksanakan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu, dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap :
  - a. Badan hukum; atau
  - b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu; atau
  - c. Terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.



---

Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hal 145.

2. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum.

Menurut Andi Zainal Abidin bahwa sejak pertengahan abad ke-19 pemerintah Belanda menetapkan tiga jenis sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi, yaitu : <sup>18</sup>

1. Menjatuhkan kewajiban pemeliharaan terhadap pengurus lembaga sosial dengan sanksi pidana denda.
2. Korporasi adalah *dader* (pelaku), pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi adalah pelaku dan sekaligus bertanggungjawab secara pidana.

Untuk kondisi hukum di Indonesia, Mardjono Reksodiputro pun menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak asing dengan konsepsi pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, hampir selama 40 tahun, sejak Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (13 Mei 1955), ternyata belum ada yurisprudensi Indonesia tentang hal ini <sup>19</sup>

Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang

akan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang



demikian pesat. Di Indonesia dalam perundang-undangnya baru muncul dan dikenal badan hukum/korporasi sebagai subjek tindak pidana pada Tahun 1951, yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP (Pasal 59 KUHP), subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang.<sup>20</sup>

Atas dasar kenyataan tersebut di atas dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia.<sup>21</sup>

Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja melibatkan orang per orang atau manusia alamiah saja, tetapi juga dengan mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan suatu Perseroan Terbatas, yang menurut Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

badan hukum. Beberapa kasus korupsi yang masih dalam proses

dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.* Hal. 14



penyidikan, atau yang sedang dalam tahap proses persidangan maupun yang telah diputus oleh Pengadilan menunjukkan tidak sedikit korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas tersangkut dengan Tindak Pidana Korupsi.<sup>22</sup>

UUPTPK yang padanya banyak mengandung hukum pidana materil khusus ternyata juga dalam beberapa bagiannya telah memberikan pengaturan hukum yang khusus, terutama bagi pidana korporasi.<sup>23</sup> Dalam hal demikian, sebenarnya korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, dan tidak ada alasan selain untuk mengajukan korporasi ke hadapan Pengadilan.<sup>24</sup>

Korporasi didefinisikan di dalam Pasal 1 Angka 1 UUPTPK sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 1 Angka 3 mengatur bahwa kata setiap orang adalah orang perorang atau termasuk korporasi, dengan demikian kata setiap orang yang ada dalam berbagai perumusan ketentuan pasal pada UUPTPK harus diartikan sebagai orang alamiah atau korporasi. Pendeknya, semua perumusan delik yang menyangkut setiap orang yang tercantum mencakup pula korporasi. Perumusan korporasi tersebut memberi arti bahwa korporasi tidak hanya dipandang sebagai suatu badan hukum, tetapi juga bukan badan hukum tercakup di dalam pengertian korporasi.<sup>25</sup>



---

ah F. Sjawie, *Op. Cit*, Hal. 1.  
. 148.  
. 149.  
138.



### 3. Bentuk-bentuk Badan Hukum

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, *joint venture*;
- 2) Persekutuan orang yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;
- 3) Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- 4) Yayasan.

Biasanya macam-macam badan hukum yang disebut pada sub-sub (a), (b), (c) disebut korporasi (*corporatie*). Dengan demikian, menurut pendapat ini bahwa badan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Perseroan sebagai suatu badan hukum merupakan salah satu bentuk dari korporasi, yaitu perhimpunan atau

... orang yang dalam pergaulan hukum bertindak secara

---

... li. *Op. Cit.* Hal, 72.



bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri, guna mencapai tujuan tertentu (biasanya tujuan ekonomis). Bentuk hukum perusahaan adalah badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, dimana secara umum dapat dibedakan bentuk hukum perusahaan terdiri dari perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta.

Bentuk-bentuk perusahaan negara (BUMN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 diklasifikasikan menjadi perusahaan umum (perum) dan perusahaan persero. Sementara itu, bentuk hukum perusahaan swasta yang telah diatur dalam perundang-undangan dibagi menjadi perusahaan badan hukum dan bukan badan hukum. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dalam Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Dikenal pula Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Perusahaan bukan badan hukum

1) Firma (Fa)



aturan tentang Firma terdapat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 1617 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 BW. Firma adalah

perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggotanya langsung dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan Firma.

## 2) Persekutuan Komanditer (CV)

Pengaturan tentang firma terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD. Perseroan komanditer merupakan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang modal sebagai pemasukan kepada persekutuan dan tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan dan hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya tersebut serta tanggung jawabnya hanya terbatas pada pemasukannya tersebut.

## c. Perusahaan Badan Hukum

### 1) Perseroan Terbatas (PT)

Pengaturan Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang di dalamnya terdiri dari persekutuan modal dan modal tersebut terbagi-bagi dalam bentuk saham.



an Usaha Koperasi

ran koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan berlandaskan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasarkan asas kekeluargaan.

#### 4. Kejahatan Korporasi

Kejahatan merupakan pengertian sempit dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) Buku III KUHP memuat mazro.<sup>27</sup>

Sally S. Simpson mengatakan bahwa kejahatan korporasi adalah suatu jenis dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kemudian Braithwaite merumuskannya sebagai perbuatan dari suatu korporasi atau dari karyawan-karyawan korporasi yang bertindak atas nama suatu korporasi, yang dilarang dan dapat dikenakan pemidanaan oleh hukum<sup>28</sup>

Istilah lain yang muncul dan terkait dengan tindak pidana kerah putih, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korporasi adalah tindak pidana bisnis yang oleh Conklin dirumuskan bahwa unsur-unsur *Business Crime* sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana (*an illegal act, punishable by a criminal sanction*)



ofyan dan Nur Azisah, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

s Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui an Restoratif : Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hal 2.

l. 3

2. Dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan (*which is committed by an individual or corporaton in the course of a legitimate occupation or persuit in the industial or commercial sector*)
3. Bertujuan untuk (*for the purpose of*) memperoleh uang atau kekayaan (*obtaining money or property*), menghindari pembayaran atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan (*avoiding a payment of money or the lost of property*) atau memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (*obtaining business or personal advantage*)

Dalam kriminologi, kejahatan korporasi mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yaitu badan usaha yang memiliki kepribadian hukum yang terpisah secara alami yang mengelola kegiatannya atau individu yang bertindak atas nama sebuah perusahaan atau badan usaha lainnya atau perwakilan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan.

Kejahatan Organisasi (*Organizational Crime*) merupakan istilah lain dari *Coorporate Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, baik berbentuk badan hukum, korporasi atau organisasi non badan hukum.<sup>30</sup>



Butarbutar, Op.Cit. Hal. 55

Peristilahan lain dalam Tindak Pidana Ekonomi adalah *business tort* yang dikemukakan oleh Hoerber yaitu suatu perbuatan melawan hukum di bidang bisnis, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dari para usahawan yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perusahaan lain,<sup>31</sup> seperti *bankruptcy fraud (a.l. concealment or transfer property; false state-ments in proceedings, false claims of creditors: planned bankrupties); bribery; computer crimes; false claims against the goverment; food; drugs and cosmetics act offences; violation of secuties laws; monopolies and antitust offences; embezzlement and theft*. Menurutnya kategori perbuatan-perbuatan *business tort* adalah membuka usaha melawan hukum, mengganggu terjadinya kontrak, penghinaan dan pencemaran nama seseorang atau perusahaan lain (*defamation*), atau pencemaran mutu perusahaan lain (*standard of quality* atau *trade label*), praktik-praktik perdagangan yang curang atau tidak jujur (*fraudulent marketing*), pelanggaran merek dan nama dagang (*infringing a trademark or tradename*), pelanggaran paten atau hak cipta (*infringing a patent or copyright*), serta pelanggaran rahasia perdagangan (*violating trade secrets*).<sup>32</sup>

Kejahatan korporasi sebagai bagian dari *white collar crime* menurut Clinard dan Yeager adalah kejahatan *white collar crime* tapi dengan tipe khusus. Kejahatan korporasi sebenarnya adalah kejahatan



---

dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.  
Hotmaulana Hutaaruk, Op. Cit. Hal. 5

organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan manajer di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di pihak lain. Konsep kejahatan korporasi merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tahap demi tahap, dan itu hanya merupakan upaya untuk menyederhanakan kebingungan sehubungan dengan luasnya wilayah kejahatan yang disebut *white collar crime*.<sup>33</sup>

M. Arief Amrullah memberi pengertian tentang kejahatan korporasi yaitu bentuk *white collar crime*, tetapi tidak seperti *white collar crime* yang sering melibatkan individu atau kelompok kecil dari para individu melakukan kejahatan dalam lingkup profesi mereka atau kapasitas pekerjaan mereka, sedangkan kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks saling keterkaitan yang sangat kompleks.<sup>34</sup>

Menurut Muladi, perilaku korporasi yang melawan hukum adalah bentuk dari pelanggaran hukum kolektif dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional, melalui perilaku sekelompok manusia yang terorganisasi dalam suatu tujuan bersama.<sup>35</sup>

Definisi hukum yang luas ini penting dan dibutuhkan sebab korporasi tidak dipenjara, sekalipun bisa didenda dan pengurusnya



---

f Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan n Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018. Hal 51.

dan Diah Sulistiyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, 2013. Hal 26

dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada manusia alamiah yang menjadi pelaku kejahatan tidak sama bagi korporasi. Dalam perkembangannya kemudian *corporate criminal liability* menjadi semakin melembaga, di samping pelaku berupa manusia alamiah yang bersama-sama korporasi sendiri bisa dijatuhi sanksi pidana (*bipunishment provisions*).<sup>36</sup>

Pelbagai nama, makna, dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan *corporate crime* atau kejahatan korporasi, pada dasar dan sifat, kejahatan korporasi bukanlah hal yang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan, dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu.<sup>37</sup>

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia? Sejalan dengan itu, ada *trias* (tiga pengertian) dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*) dan pidana (*strafe*) sehingga dapat dikatakan unsur kesalahan

da sebagai dasar untuk memidana si pembuat sesuai apa yang

---

123  
hetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994. Hal. 4





tertuang secara dogmatis dalam hukum pidana.<sup>38</sup>

Sebagai prospeknya mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, seperti yang terdapat di Negara *Anglo-Saxon* (Inggris), di mana syarat adanya kesalahan sebagai prinsip umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana dikenal dengan asas "*mens rea*", menurut doktrin dikenal adanya "*strict liability*" dan "*vicarious liability*", yaitu prinsip pertanggungjawaban pidana tanpa harus mensyaratkan unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana, apakah dapat diterapkan dalam hukum pidana kita, yang sampai sekarang masih menganut asas kesalahan, khususnya menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>39</sup>

Ternyata bukan hanya doktrin "*mens rea*" yang menghambat dapat dipidananya korporasi, melainkan juga doktrin "*ultra vires*".

Secara faktual ternyata korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan melihat kepada perkembangan masyarakat sudah dikenal, walaupun perkembangannya sebagai subjek hukum pidana belum begitu lama dikenal di Indonesia dan mulai dikenal sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang, dan baru secara luas dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>40</sup>



---

dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* Hal. 14  
l. 14  
l 16

Dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai WvS Belanda 1886, yakni *universitas delinquere non potest* atau *societa delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Menurut Roling, pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.<sup>41</sup>

## B. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau *corruptus* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut para ahli bahasa, *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian

menjadi istilah *corruption*, *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis),  
*korruptie* (Belanda).

1. 17



Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.<sup>42</sup>

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata yaitu perbuatan mencuri karena itu satu trah dengan *maling, nyolong, jambret, ngrampas,*

*t, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan,*

---

ristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, 2016. Hal 41.



memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trahnya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.<sup>43</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>44</sup> Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaannya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Istilah Korupsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).



---

Prata, "Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi", Kompas, 18 Juli 2005, dalam Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Progresif, Jakarta, 2016. Hal 41.

Pranti, *Tindak Pidana Korupsi: Bagian Kedua*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta.

## 2. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Hussein Atlas sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di

yarakat.

\_\_\_\_\_  
Hussein Atlas, *Sosiologi Korupsi*, Penerbit LP3ES, 1982, Jakarta, Hal. 12.



2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, namun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Banyak para ahli yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab Tindak Pidana Korupsi yaitu sesuai dengan rumus *GONE Theory* oleh Jack Bologne, yaitu :<sup>47</sup>

1. *Greeds* (Keserakahan),
2. *Opportunities* (Kesempatan),
3. *Needs* (Kebutuhan),
4. *Transparency* (Pengungkapan).




---

Asiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Gramedia Group, Jakarta, Hal. 41.

Andi Hamzah berpendapat bahwa terdapat empat faktor penyebab Tindak Pidana Korupsi, yaitu :<sup>48</sup>

1. Kurang gaji/pendapatan vs. kebutuhan. Kebutuhan hidup penyelenggara negara seharusnya harus terpenuhi secara wajar karena apabila kondisi itu tidak terjadi, maka akan ada respon untuk bertahan hidup dengan mencari tambahan penghasilan. Respon tersebut dapat berupa penyewaan sarana dinas, penggelapan sarana kantor, perjalanan dinas fiktif dan hal lain dengan perhitungan biaya yang tidak wajar.
2. Latar belakang kebudayaan/kultur. Budaya memiliki pengaruh yang kuat kepada anggota organisasi. Jika kultur tidak diisi dengan hal positif, maka kebiasaan buruk akan dianggap sebagai hal yang lumrah yang pada gilirannya akan diarahkan untuk menunjang misi negatif.
3. Manajemen yang kurang baik. Pengendalian manajemen yang lemah akan menyebabkan terjadinya korupsi yang lebih besar, dan oleh karena itu supervisi menjadi salah satu unsur dari sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen terdiri atas organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, pembinaan, dan supervisi. Seluruh unsur itu harus diberikan kontrol yang ketat agar korupsi tidak terjadi.
4. Modernisasi. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang memegang teguh agama dan adat yang secara tegas melarang



perbuatan curang dan korupsi. Arus modernisasi yang membungkus seluruh aspek kehidupan manusia menyebabkan lunturnya ketaatan masyarakat kepada budaya dan agama sehingga potensi perbuatan korupsi akan lebih mudah terjadi.

Baharuddin Lopa memberikan pendapat bahwa terjadinya Tindak Pidana Korupsi disebabkan oleh sebelas penyebab yaitu :<sup>49</sup>

1. Kerusakan moral,
2. Kelemahan sistem,
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi,
4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum,
5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha,
6. Pungli,
7. Kekurangan pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi,
8. Penyelenggara pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup,
9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR,
10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada,
11. Gabungan dari sejumlah faktor (penyebab).

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral

intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi lain. Beberapa faktor





yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

1. Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi
2. Adminitrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari pencipta sumber-sumber korupsi
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan
4. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi
5. Kemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

### **3. Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

1. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berbagai delik yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya Pasal 2 dan Pasal 3 saja yang mengatur tentang kerugian keuangan negara dan

jadi pasal yang paling sering digunakan oleh Penuntut Umum dalam berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tentang kerugian keuangan negara terkadang menimbulkan berbagai



perspektif karena tidak dijelaskannya secara tegas serta adanya perbedaan definisi tentang kerugian keuangan negara di berbagai undang-undang.

2. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf d. Berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan delik penyupan mengalami perluasan makna. Awalnya KUHP hanya mengatur tentang suap pasif, yaitu pemberian hadiah atau uang, lalu undang-undang ini mengatur pula suap aktif yang berarti sekalipun hanya pemberian janji saja sudah menjadi objek dalam delik penyupan.
3. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

psu korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f. Pemerasan adalah tindakan yang



dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.
6. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Ini juga biasanya berlaku untuk panitia-panitia pengadaan yang ada di pemerintahan.
7. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C. Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang,

ng, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.



8. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

Tindak Pidana Korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan oleh korporasi (melalui organ atau pengurusnya namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga perbuatan dari organ atau pengurusnya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dari korporasi) dan korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut sehingga atas perbuatannya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>50</sup>

#### **4. Tindak Pidana Korupsi dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)**

Perhatian masyarakat Internasional terhadap kejahatan korporasi juga diimplementasikan dalam UNCAC, yaitu konvensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam hal pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indonesia telah



---

<sup>50</sup> Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Asas Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

meratifikasi UNCAC dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 18 April 2006. Meskipun telah 13 tahun meratifikasi UNCAC, belum semua peraturan-peraturan dalam konvensi tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional.<sup>51</sup>

UNCAC juga mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan korporasi dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Berikut adalah pendapat dari Meyer, van Rooman, dan Sikkema:<sup>52</sup>

*Article 12 UNCAC contains measures to be taken with regard to the responsibility of the private sector to prevent corruption. In accordance with Article 12(1), "State Parties must take measures to prevent corruption in the private sector; to enhance accounting and auditing standards in the private sector and to provide effective, proportionate and dissuasive civil, administrative or criminal penalties for failure to comply with such measures". The goal of the first measure of this paragraph is the prevention of corruption by corporations, while the two other measures in this paragraph are steps to achieve that goal.*

Pasal 12 UNCAC berisi langkah-langkah yang akan diambil tentang tanggung jawab sektor swasta untuk mencegah korupsi. Sesuai dengan Pasal 12 (1), Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata,



<sup>51</sup> n, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Internasional (Buku Tiga)*, Refika Aditama, Bandung, 2017. Hal. 178.

<sup>52</sup> Meyer, Tessa van Roomen, Eelke Sikkema, *Corporate Criminal Liability for Offences and the Due Diligence Defence A Comparison of the Dutch and Legal Frameworks*, *Utrecht Law Review* Volume 10, Utrecht, 2014, Hal. 38

administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak mematuhi tindakan-tindakan tersebut. Tujuan dari ayat pertama ini adalah pencegahan korupsi oleh perusahaan, sementara dua langkah-langkah lain dalam ayat ini adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Article 12 (2) UNCAC juga memberikan penjelasan bahwa :

*Article 12 (2) offers examples of measures to achieve those ends, for example promoting the development of standards and procedures, such as codes of conduct and good-practice guides, and ensuring that private enterprises have adequate internal auditing controls.*

Pasal 12 (2) adalah contoh langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya mempromosikan pengembangan standar dan prosedur, seperti kode etik dan panduan praktik, dan memastikan bahwa perusahaan swasta memiliki pengendalian audit internal yang memadai.

Article 12 (3) memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

*Article 12 (3) State Parties shall take measures to prohibit, for example, the establishment of off-the-books accounts and the intentional destruction of bookkeeping documents earlier than foreseen by the law. The measures stated in Article 12 UNCAC are to prevent corporations from committing bribery, which are linked to the proper and transparent functioning of private entities. However, this provision does not constitute a requirement to impose on companies a duty to prevent the occurrence of corruption itself.*

Pasal 12 (3) Negara wajib tidak membolehkan pengurangan pajak atas biaya-biaya yang merupakan suap, mengingat suap merupakan satu dari unsur utama kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16

si ini serta, jika dianggap perlu, pengeluaran lain yang yang  
kan untuk melanjutkan perilaku korup. Langkah-langkah yang



tercantum dalam Pasal 12 UNCAC adalah untuk mencegah perusahaan-perusahaan dalam melakukan suap, yang terkait dengan berfungsinya dan transparan dari badan swasta. Namun, ketentuan ini bukanlah merupakan keharusan untuk dipaksakan pada perusahaan untuk mencegah terjadinya korupsi itu sendiri. Article 26 memberikan pandangan kepada setiap Negara untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

*Article 26 UNCAC prescribes that the State Parties shall adopt measures to establish corporate liability for participation in bribery. The choice of the type of liability – criminal, administrative or civil – is up to the State Party itself. In accordance with Article 26(4) the provision requires that the legal person is subject to a proportionate, effective and dissuasive sanction. However, this provision still does not require the sanctioning of a legal entity for a failure to prevent the bribery as such, but requires solely the establishment of some form of liability for actions committed by legal persons.*

Pasal 26 UNCAC ditujukan kepada Negara untuk wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum yang berpartisipasi dalam kejahatan menurut konvensi ini. Terdapat jenis sanksi yaitu sanksi pidana atau administratif tergantung dari Negara itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 (4) bahwa negara pada khususnya, mengusahakan agar badan hukum yang bertanggungjawab berdasarkan pasal ini dikenakan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif,

onal dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Namun, in ini masih tidak memerlukan sanksi dari badan hukum untuk



untuk mencegah penyuapan, tetapi membutuhkan pembentukan beberapa bentuk sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh badan hukum.

## C. Pengadaan Barang/Jasa

### 1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Istilah Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*) sebagai mana terurai dalam *Handbook Curbing Corruption in Public Procurement–Transparency International* diartikan secara luas mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang lingkup pekerjaan atau jasa lainnya dan juga tak hanya terbatas pemilihan pada rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja tetapi mencakup seluruh proses dari awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum dan jasa lainnya.

Secara yuridis, rumusan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu kegiatan Pengadaan Barang /Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Peraturan Presiden Nomor 16 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan





turunan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.<sup>53</sup>

Wardiyanto mendefinisikan barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum. Menurut Arrowsmith, Nur Bahagia, Christopher & Schooner pada prinsipnya pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang



---

Sopian, *Substansi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa*, In Media, Bogor, 2014. Hal. 2.

dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan, baik untuk kepentingan publik maupun privat.<sup>54</sup>

Pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditugaskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2004 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
  - b. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
  - d. pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
- ...erian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;



...LKPP, *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Volume 1 No. 1, 2011. Hal

- f. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

## **2. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**

Adapun metode/cara pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *E-purchasing* atau pembelian secara elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- b. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- d. Tender metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
- e. Tender Cepat.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proses yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dengan perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan



untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak.

Siklus pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :<sup>55</sup>

## 1. Tahapan Persiapan Kontrak

### a. Pengumuman

Pengumuman merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, efektif, dan efisien, serta adil. Hal ini juga yang menjadi latar belakang dibentuknya Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

### b. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pada tahapan persiapan pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang dan jasa, kecuali untuk konteks/sayembara. Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia namun rincian harga satuan dan perhitungan HPS bersifat rahasia.

### c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Penyedia barang/jasa yang berminat dapat mengikuti proses pengadaan dengan mendaftarkan diri kepada Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (ULP/PP). Pada saat registrasi tersebut,

penyedia barang/jasa dapat mengambil dokumen pengadaan.



usilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2017..

#### d. Penjelasan (*Aanwijzing*)

Pemberian penjelasan kepada peserta mengenai lingkup pekerjaan, metode pemilihan, cara penyampaian dokumen penawaran, kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran, jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran tata cara pembukaan dokumen penawaran, metode evaluasi, hal-hal yang menggugurkan penawaran, jenis kontrak yang akan digunakan, ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri, ketentuan tentang penyesuaian harga, ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil, besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan, dan ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

#### e. Pengajuan Penawaran

Proses pelelangan, baik umum, sederhana, maupun terbatas, penyedia barang/biasa dapat mengajukan penawaran tanpa diskriminasi sebagai wujud nyata dari negosiasi teknis dan harga, oleh sebab itu dalam tahapan pelelangan tidak dibutuhkan adanya tahapan negosiasi teknis dan harga secara tersendiri, sedangkan untuk metode penunjukan langsung, pengadaan langsung atau pemilihan langsung dapat dilakukan

si teknis dan harga. Metode pemasukan dan pembukuan n penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dokumen pengadaan.



#### f. Jaminan Penawaran

Tujuan adanya persyaratan jaminan adalah untuk membantu penyedia menutupi biaya-biaya tambahan yang diperlukan atau muncul dalam menyelesaikan kewajiban/pekerjaan akibat dari dilanggarnya ketentuan yang ada dalam dokumen atau kontrak pengadaan.

#### g. Pembukaan Dokumen Penawaran

Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia atau pejabat pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, namun bila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran, maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/biasa dan ditambah seluruh peserta lelang.

#### h. Penilaian

Penilaian atau evaluasi atas penawaran meliputi penilaian administrasi, teknis dan harga. Penilaian tersebut dilakukan secara bertahap, bagi peserta yang lolos seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi teknis, bagi yang lolos seleksi teknis berhak mengikuti seleksi harga. Hakikat dari evaluasi secara umum dapat disebut sebagai wujud dari negosiasi di antara para pihak yang akan membuat suatu kontrak.



#### i. Penetapan Pemenang

Setelah berbagai proses telah dilaksanakan maka ULP/Pejabat Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

#### j. Sanggah/Sanggah Banding

Peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang dapat melakukan sanggahan apabila keberatan atas penetapan pemenang lelang tersebut. Para peserta lelang yang mengajukan penawaran dan bukan pemenang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

### 2. Tahapan Pelaksanaan Kontrak

#### a. Penyempurnaan Rancangan Kontrak

Rancangan kontrak dibuat oleh PPK sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. PPK menyusun rancangan kontrak pengadaan barang/biasa dengan berpedoman pada standar kontrak pengadaan barang/jasa yang diatur dalam peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2012.

#### b. Penandatanganan Kontrak



Penandatanganan kontrak merupakan representasi dari akseptasi secara ril bagi kedua belah pihak. Adanya penandatanganan oleh kedua belah pihak yang berhak secara hukum untuk

melakukan perikatan, maka kontrak telah menjadi sah dan mengikat serta yuridikal bagi pihak yang membuat kontrak. PPK merupakan wakil dari pihak pemerintah dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sedangkan direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.

#### c. Jaminan Pelaksanaan

Kewajiban adanya jaminan pelaksanaan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa penyedia memiliki kesungguhan untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan perjanjian.

#### d. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang dari sendiri biasa dimulai dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPK, kemudian PPK menerbitkan surat pemesanan selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.

#### e. Pembayaran Uang Muka

Tahapan ini dibenarkan adanya pembayaran uang muka kerja yang nilai besarnya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak. Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.





#### f. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak.

#### g. Laporan Hasil Penelitian

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

#### h. Penilaian Hasil Pekerjaan

Kinerja akan menjadi patokan utama dalam pelaporan progres pelaksanaan kegiatan pengadaan. Pola pengelolaan anggaran yang dianut adalah anggaran berbasis kinerja bukan kinerja berbasis anggaran.

#### i. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan

yang telah dicapai.



### 3. Tahap Pasca Kontrak

#### a. Penerimaan Kontrak

Setelah pekerjaan 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan titik dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

#### b. Denda

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/biasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.

#### c. Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dan pejabat yang berwenang.

Risiko tindak pidana pada Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi delik formal dan delik materil. Suatu pelanggaran formal terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak

berta akan dipidana. Satu hal prinsip yang harus dihindari oleh



semua orang adalah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, beberapa praktik-praktik yang seharusnya dihindari adalah :<sup>56</sup>

- a. Penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan peraturan,
- b. Mengurangi kualitas dan/atau kuantitas barang/jasa,
- c. Pengadaan fiktif,
- d. Menggelembungkan harga (termasuk menentukan HPS terlalu tinggi).

### 3. Aspek Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa

#### a. Kontrak Baku

Kontrak baku (perjanjian baku/kontrak standar/kontrak adhesi) atau *Standaard Voorwaarden* (Bahasa Belanda) atau *Allgemeine Geschäft Bedingun* (Bahasa Jerman) dan *Standard Contract* (Inggris) didefinisikan oleh para pakar secara berbeda-beda.<sup>57</sup>

Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tak terbatas yang sifatnya tertentu. Sementara Drooglever Fortuijn merumuskan perjanjian baku sebagai perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji. Hood Philips menyatakan kontrak baku merupakan jenis kontrak *take it or leave it*, untuk itu konsumen tidak dapat menawar persyaratan tersebut, yang

adalah pilihan untuk menerima atau menolak jasa yang ditawarkan.

---

Asiyanto, *Op.Cit.* Hal. 96.

Usilo, *Op.Cit.* Hal. 217.



Sedangkan Johannes Gunawan merumuskan kontrak standar dengan perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen.<sup>58</sup>

Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam kondisi yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.<sup>59</sup>



Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

b. Ciri-ciri Kontrak Baku

Perjanjian baku dengan klausul eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditor) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur.
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Para pihak dalam perjanjian baku akan terikat dalam sebuah perjanjian apabila pihak-pihak yang bersangkutan menandatangani sebuah format perjanjian yang telah disediakan oleh setiap pelaku usaha. Meskipun dalam hal ini perjanjian hanya dirumuskan oleh salah satu pihak tetapi dapat mengikat atau dapat terjadi adanya suatu perikatan atau hubungan hukum bila kedua belah pihak sudah menandatangani.<sup>61</sup>

c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Kontrak Baku

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perjanjian antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan penyedia



41  
usilo, Op. Cit. Hal. 224

barang/jasa atau pelaksana swakelola. Pada dasarnya kontrak ini lahir sebagai implementasi dari asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang terlibat kontrak.

Perkembangan selanjutnya pembuatan kontrak telah mengalami pembatasan-pembatasan oleh negara, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, dengan maksud agar kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan sebagai perbuatan para pihak yang tanpa batas.

Atas dasar pembatasan tersebut, maka kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pada satu sisi dikategorikan kepada kontrak standar/baku, dengan alasan format, klausula dan ruang lingkupnya diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah juga merupakan representasi dari keinginan bebas pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa untuk menentukan sesuatu yang adil bagi kedua belah pihak. Hanya saja asas kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan negara, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pendapat ini didukung pula oleh salah satu kategori kontrak standar yang disebutkan Mariam Darus

aman, yakni perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah.



Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah meskipun memiliki acuan dokumen yang telah dibakukan sebagai dokumen standar, namun dalam menentukan isi kontrak terdapat peluang bagi penyedia barang/jasa untuk memberikan masukan, usul saran perubahan sehingga tercapai kesepakatan dalam menentukan apa yang adil bagi kedua belah pihak.

Syarat-syarat kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan ketentuan yang umum harus ada pada kontrak pekerjaan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pedoman, dan batasan-batasan bagi pengguna (pemerintah) dan penyedia (*supplier*) dalam pelaksanaan kontrak.

Penentuan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pengganti Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2010 dan Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2011. Peraturan ini mengesahkan 39 jenis standar dokumen pengadaan dengan beragam jenis kategori pengadaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian dari kontrak standar/baku, namun dalam beberapa bagian masih terbuka peluang bagi



pemerintah dan penyedia untuk melakukan negosiasi untuk mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak secara proporsional.<sup>62</sup>

#### 4. E-Proucerement

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dapat dilaksanakan melalui *e-marketplace* dan *e-purchasing*. Pengadaan barang/jasa melalui *e-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa Pemerintah. *E-marketplace* dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Eleketronik.

*E-procurement* dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-marketplace* atau *e-purchasing*. Definisi *e-procurement* dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Hal ini terlihat dari berbagai pengertian *e-procurement* sebagai berikut:

Putri menyatakan *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan

l. 227





teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.<sup>63</sup>

Nico Andrianto menyatakan bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.<sup>64</sup> Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Christhoper & Schooner berpendapat bahwa *e-procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pendapat lain tentang *e-procurement* dikemukakan oleh Said Zainal Abidin<sup>65</sup>, yakni *e-procurement* merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Oliviera, *e-procurement* adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik. Sedangkan menurut Croom & Brandon-Jones, *e-procurement* dalam pengertian umum diterapkan pada sistem database yang



---

Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta 2012. Hal. 254  
Adrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*,  
a Publishing, Malang, 2007. Hal 215  
inal Abidin, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012. Hal. 166

terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian. Dari berbagai uraian pendapat tentang pengertian *e-procurement* di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara *online* melalui *website* dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>66</sup>

Dibutuhkannya penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat, maka perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa *Whistleblowing System* adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Objek pengaduan disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam

Pengadaan Barang/Jasa.

*urement di Indonesia : Pengadaan Barang Secara Elektronik*, LPSE Pusat, 10.



#### D. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Diakui bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi kendala hukum, khususnya yang menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dengan berjalannya waktu, maka perkembangannya kemudian hukum pidana berhasil menemukan dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan cara pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa meninggalkan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Di bawah ini akan disampaikan beberapa teori utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang pada awalnya berkembang di negara *common law*, yang kemudian telah menjadi teori yang banyak diikuti oleh negara-negara lainnya dan bisa dikatakan menjadi universal.<sup>67</sup>

##### 1. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Di negara-negara *common law* konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak diartikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya suatu kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak ini adalah tidak dibutuhkannya *proof of fault*, dan cukup dibuktikan bahwa pelakunya telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seseorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian

yang lain sebagai akibat perbuatannya. Meski demikian, dalam

---

ah F. Sjawie, *Op. Cit.* Hal. 24



konteks korporasi, maka jika korporasi itu dapat membuktikan kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang, atau kekurangan kesungguhan itu ada pada orang yang bukan bagian dari penjelmaan korporasi, maka hal itu dapat dipandang sebagai *escape liability* bagi korporasi yang dimaksud.<sup>68</sup>

Menurut doktrin *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.<sup>69</sup>

*Strict Liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), bersifat tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana denda.<sup>70</sup>

Tindak pidana yang bersifat *strict liability* dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya, jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>71</sup>



---

1. 25  
dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* Hal. 111  
ah F. Sjawie, *Op. Cit.* Hal. 24  
Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015,

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Teori Pertanggungjawaban Pengganti atau *vicarious liability* adalah korporasi bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan karyawannya. Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, yang padanya harus melekat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada dirinya pembuatnya ada unsur kesalahan, maka dengan ajaran *vicarious liability* diberikan pengecualian, dimana seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Ajaran ini juga timbul karena hubungan delegasi misalnya antara seorang pemegang izin usaha dengan orang yang menyelenggarakan usahanya. Jadi pendeknya, pertanggungjawaban dalam *vicarious liability* pada hakikatnya bukan ditujukan pada kesalahan orang lain, tetapi terhadap hubungannya dengan orang itu.<sup>72</sup>

*Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful act of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus

menyangkut hubungan antara majikan dan buruh, pembantu dan lainnya. Dengan demikian, dalam pengertian *vicarious liability* ini,

ah F. Sjawie, *Op. Cit.* Hal. 29



walaupun seseorang tidak melakukan sendiri tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan.<sup>73</sup>

### 3. Teori Identifikasi (*Direct Corporate Criminal Liability*)

Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, atau biasa disebut sebagai *controlling officer* dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri sepanjang tindakan yang dilakukan itu berhubungan dengan korporasi. Menurut teori ini, seseorang itu bukan dipandang bertindak untuk dan atas nama korporasinya, melainkan dianggap sebagai korporasinya itu sendiri. Jadi melalui teori identifikasi ini, maka korporasi bukan sekadar bertanggungjawab karena berdasar tanggung jawab pengganti, tetapi korporasi itu bertanggung jawab karena kesalahannya sendiri.<sup>74</sup>

Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri dimana perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi.<sup>75</sup>



---

dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* Hal. 113  
ah F. Sjawie, *Op. Cit.* Hal. 39  
dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* Hal. 231

Barda Nawawi Arief menyamakan Teori Identifikasi ini dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability*) dengan mengidentifikasi perbuatan/kesalahan pejabat senior sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada umumnya pengendali perusahaan adalah para direktur dan manajer.<sup>76</sup>

#### 4. Teori Pelaku Fungsional

Teori Pelaku Fungsional pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam hal lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatannya itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi, bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, dimana orang itu melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan yang masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi.

Lebih lanjut, karena suatu korporasi itu tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu

dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-

---

Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 194



ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>77</sup>

#### 5. Teori Agregat (*Aggregation Theory*)

Teori Agregat ini biasa juga disebut sebagai *collective knowledge doctrine*. Dengan teori agregat ini, korporasi dianggap sebagai sekumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau *officer* dimana pengumpulan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi. Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) atau kelalaian (*omission*) dari dua orang atau lebih, yang hasil pengumpulan atau penjumlahannya itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, dimana unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa orang dimaksud.<sup>78</sup>

#### 6. Teori Budaya Korporasi (*Company Culture Theory*)

Menurut doktrin atau teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem kerjanya, atau kerjanya (*the procedures, operating system, or culture of a*



---

ah F. Sjawie, *Op. Cit.* Hal. 54  
l. 56



*company*). Oleh karena itu, teori budaya ini juga sering disebut sebagai teori/model sistem atau model organisasi (*organisational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur atau kerangka pengambilan keputusan internal (*internal decision-making structures*).<sup>79</sup>

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :<sup>80</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban itu pada sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>81</sup>



---

Lawawi Arief, *Op. Cit.* Hal. 197  
dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* Hal. 86

## E. Kerangka Pikir


Dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi khususnya dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terdapat beberapa hal yang cukup penting untuk dianalisis seperti kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Korporasi dan pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Korporasi.

Seperti uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang pemidanaan Korporasi, rumitnya pembuktian dan pencegahan yang cukup kompleks harus dilakukan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang berorientasi pada aktivitas pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan berikut ini :



## Bagan Kerangka Pikir



## F. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Perbuatan pidana adalah menunjuk pada sifat perbuatan, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.
3. Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.
4. Pidanaan Korporasi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah penetapan atau pemberian sanksi oleh Hakim terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
5. Bentuk pidanaan adalah jenis sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim terhadap Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.
6. Korporasi adalah suatu kumpulan terorganisasi dari orang atau

nyaan yang berbentuk badan usaha baik merupakan badan hukum  
pun bukan badan hukum.



7. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya mulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Kualifikasi perbuatan merujuk pada kata kualifisir, kualifisir berarti menilai atau menentukan suatu peristiwa atau perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana.
9. Penggelembungan Anggaran adalah penambahan terhadap keseluruhan atau sebagian penggunaan anggaran yang nilainya lebih tinggi dari kenyataan.
10. Suap adalah pemberian sesuatu atau janji yang dimaksudkan supaya penerimanya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

